



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung 1 Lantai 6, Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Ciputat – 15416

Website: diskominfo.tangerangselatankota.go.id

Ciputat, 5 Februari 2026

Nomor : 400.14.5.4 /510/Diskominfo/II/2026
Lampiran : -
Hal : **Surat Jawaban Permohonan Magang**

Kepada:
Yth. Ketua Program Studi Informatika
Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten Nomor: 20/Un.17/F.VI.J.3/01/2026. 01.2/11/2025 tanggal 14 Januari 2026 perihal Rekomendasi Magang Mahasiswa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, maka dengan ini kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	NAMA UNIT BIDANG
1.	Alfi Muiz	231730001	Informatika	Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian
2.	Muhammad Rifqi Maulana	231730026	Informatika	Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Persandian
3.	Faza Lailan Putra Suherman	231730035	Informatika	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
4.	Putri Yanti	231730022	Informatika	Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik
5.	Siska	231730046	Informatika	Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik
6.	Muhamad Riza Rahmatullah	231730025	Informatika	Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Layanan Informasi Publik

Untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai 9 Februari 2026 sampai dengan 31 Juli 2026, sehubungan dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, Mahasiswa/i magang dimohon untuk :

1. Tidak membocorkan informasi Rahasia/ Penting kepada pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Tidak memanfaatkan informasi yang telah diakses dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama penugasan magang untuk kepentingan di luar lingkup pekerjaan yang ditugaskan.
3. Melindungi hak kekayaan intelektual Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah diakses atau diketahui sebagai akibat penugasan pemegang.
4. Mengamankan seluruh informasi dan sistem informasi sesuai kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
5. Mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyangkut keamanan informasi.
6. Mengembalikan seluruh dokumen atau fasilitas sistem informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dipinjamkan selama penugasan magang, termasuk mengembalikan hak akses baik logik (User ID) maupun fisik (ID Card) yang diterima sebagai bagian dari tugas magang.
7. Menerima sanksi sesuai ketentuan kontrak dan/atau hukum yang berlaku apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan di atas

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**a.n KEPALA DINAS
SEKRETARIS**

**AHMAD SYATIRI, SE
NIP. 19780513 201101 1 001**

